PEMENUHAN HAK PETANI ATAS AIR IRIGASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LYTA MELLY YANI

NIM. 10322115

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PEMENUHAN HAK PETANI ATAS AIR IRIGASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LYTA MELLY YANI

NIM. 10322115

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lyta Melly Yani

NIM : 10322115

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2026

takan,



Lyta Melly Yani

NIM: 10322115

NOTA PEMBIMBING

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Lyta Melly Yani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Lyta Melly Yani

NIM : 10322115

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Oktober 2026

Pembimbing

Herning Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, ahkan Skripsi atas nama :

: Lyta Melly Yani
: 10322115
Studi : Hukum Tatanegara
ripsi : Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

ujikan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah tan dengan masukan dan saran dari penguji.

han ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Herning Hambarrukmi, M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Penguji II

Fahrodin, M.H.I.
NIP.198212122025211007

Pekalongan, 20 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP.197305062000031003

PERSEMBAHAN

"Pada akhirnya, setiap perjalanan yang panjang akan sampai pada satu titik yang dahulu hanya berani dibayangkan”

Alhamdulilah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini akhirnya dapat penulis selesaikan. Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Ada hari-hari yang dipenuhi keyakinan, tetapi ada pula hari ketika rasa lelah, takut, dan ingin menyerah datang bersamaan. Namun, di balik setiap kesulitan, selalu ada doa, dukungan, dan orang-orang yang membuat penulis kembali percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan akhirnya. di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. *Bismilahirahmanirrahim*, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Tempat penulis memohon kekuatan ketika merasa tidak mampu, tempat penulis mengadu ketika perjalanan terasa berat, dan tempat penulis menggantungkan segala harapan. Terima kasih Ya Allah, karena selalu memberikan jalan di saat penulis merasa buntu, memberikan kekuatan di saat penulis ingin menyerah, dan menghadirkan orang-orang baik dalam perjalanan ini. Tidak semua doa langsung mendapatkan jawaban, tetapi melalui perjalanan ini penulis belajar bahwa setiap doa selalu menemukan waktu terbaiknya. Atas izin dan pertolongan-Mu, penulis dapat sampai pada titik ini.
2. Bapak Rohman Hidayat dan Ibu Ulwiyah orang tua ku Tercinta, Dua nama yang selalu menjadi bagian dari setiap doa dan alasan terbesar penulis untuk terus bertahan. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah meminta balasan, doa yang tidak pernah berhenti, serta pengorbanan yang mungkin tidak selalu dapat penulis lihat, tetapi selalu penulis rasakan. Bapak dan Ibu, mungkin skripsi ini hanya sebuah karya sederhana yang tidak akan pernah sebanding dengan segala sesuatu yang telah kalian berikan. Namun, di setiap halaman yang berhasil penulis selesaikan, ada doa Bapak dan Ibu yang mengiringi. Di setiap langkah yang penulis tempuh, ada pengorbanan Bapak dan Ibu yang menjadi kekuatan. Jika hari ini penulis berhasil sampai di titik ini, maka keberhasilan ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik Bapak dan Ibu. Terima

kasih telah menjadi rumah tempat penulis selalu bisa kembali, tempat penulis mendapatkan kekuatan ketika dunia terasa melelahkan, dan menjadi alasan untuk terus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu.

3. Silvi Ana Raj kakak sepupuku, terima kasih telah menjadi salah satu sosok yang selalu hadir dan memberikan dukungan dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas perhatian, nasihat, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan salah satu alasan perjalanan ini terasa lebih ringan. Setiap kebaikan yang Mba berikan mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi penulis memiliki arti yang begitu besar dan akan selalu penulis kenang. Semoga segala kebaikan Mba dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlipat dari Allah SWT. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.
4. Ibu Herning Hambarrukmi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing, Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis mengucapkan Terima kasih atas waktu, ilmu, kesabaran, arahan, serta perhatian yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan, koreksi, dan nasihat yang Ibu berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing penulis dengan sabar, bahkan ketika penulis masih banyak melakukan kesalahan dan belum sepenuhnya memahami apa yang harus diperbaiki. Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah Ibu berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Terima kasih telah menjadi salah satu sosok yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik akhir perjalanan ini.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Fahrodin, M.H.I. selaku Dosen Penguji II. Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, kritik, dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan karya ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah Bapak berikan menjadi amal jariyah serta membawa keberkahan, dan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta kesuksesan dalam menjalankan tugas dan pengabdian.
6. Sahabat sekaligus keluarga bagi penulis Febi Dwi Lestari, Defarah Amelia Saputri, Aghil Taufik Asyifah, Fauzi Rahmat Furu, dan Mahendra Abdullah Ulumando, Untuk kalian yang menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap

akhir perjalanan perkuliahan ini, terima kasih untuk setiap cerita yang telah kita ciptakan bersama. Kita pernah berada di titik yang sama, sama-sama memulai perjalanan sebagai mahasiswa dengan segala ketidaktahuan tentang apa yang akan kita hadapi. Waktu kemudian membawa kita melewati berbagai hal seperti tugas, ujian, kesibukan, tawa, perdebatan kecil, dan keluh kesah, penulis juga sadari tanpa kalian tidak akan terbentuk sebuah nama yaitu *"six vibes",* hingga akhirnya satu per satu mulai menyelesaikan perjalanan masing-masing. Terima kasih karena pernah berjalan bersama, bertumbuh bersama, dan menjadi bagian dari cerita masa perkuliahan yang tidak akan bisa diulang kembali. Mungkin setelah ini jalan kita akan berbeda, kesibukan kita akan berubah, dan pertemuan tidak lagi sesering dulu. Namun, semoga nama dan cerita yang pernah kita bagi tetap menjadi bagian kecil yang indah dalam ingatan masing-masing.

7. Farda Yulia Akmalasani, Nisa Fauziah, Hikmatul Lely, dan Nisfi Lailatul KH, teman-teman tersayang yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih atas setiap kebersamaan, cerita, tawa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih telah hadir di saat-saat menyenangkan maupun ketika penulis sedang merasa lelah dengan berbagai proses yang harus dilalui. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan menjadi salah satu bagian indah yang akan selalu penulis kenang. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin tetap terjaga, meskipun nantinya kita akan menempuh jalan dan kesibukan masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang begitu berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.
8. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal, Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta para petani di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, dan membantu penulis selama proses penelitian. Setiap informasi dan pengalaman yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini.Terima kasih atas keterbukaan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat memahami secara lebih dekat kondisi pengelolaan dan pemenuhan air irigasi di lapangan. Semoga segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti. Seorang perempuan sederhana dengan mimpi yang

tinggi. Namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini, yaitu diriku sendiri, Lyta Melly Yani, sibungsu yang sedang beranjak usia 22 tahun, yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena telah berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan bersyukur apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap bertahan dan berusaha. Berbahagialah di manapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar di manapun tempatmu bertumbuh. Aku selalu berdoa, semoga langkah dari kaki kecil dan mungil berukuran 38 ini selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu per satu akan terjawab. Aamin.

MOTTO

“Dan manusia akan memperoleh apa yang telah di usahakannya”

(QS. An-najm: 39)

“*Melamban bukanlah hal yang tabu, Kadang itu yang kau butuh bersandarlah hibahkan bebanmu, Tak perlu kau berhenti kurasi ini hanya sementara, Bukan ujung dari rencana”*

~Perunggu, 33x~

“Asa besar tercipta di dada merangkul hati saling menjaga, percaya akan tiba cahaya”

~Rebellion Rose, Menang~

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

~Nadin Amizah, Beranjak Dewasa~

ABSTRAK

Lyta Melly Yani 2026, "Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi". Skripsi Hukum Tata Negara, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing:** Herning Hambarrukmi, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya air irigasi dalam menunjang kegiatan pertanian serta adanya perbedaan kondisi akses air yang dialami petani di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, khususnya pada musim kemarau. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memberikan pengaturan mengenai hak petani atas air irigasi serta pengelolaan jaringan irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak petani atas air irigasi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 serta menganalisis pemenuhan hak tersebut di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petani di Kecamatan Bojong, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, serta Unit Pelaksana Teknis pengelolaan irigasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan ketentuan dalam peraturan daerah dengan kondisi pemenuhan hak petani di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak petani atas air irigasi berkaitan dengan hak guna air, hak guna pakai air, dan hak guna usaha air, sedangkan Pasal 27 secara khusus mengatur peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta bantuan pemerintah apabila P3A mengalami keterbatasan.

Pemenuhan hak petani telah dilakukan melalui distribusi air secara bergilir, pemeliharaan jaringan, gotong royong, serta koordinasi antara P3A, UPT, dan pemerintah daerah. Namun, pemenuhan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi keterbatasan debit air pada musim kemarau, kondisi jaringan yang mengalami sedimentasi atau kerusakan, letak lahan, serta keterbatasan pemeliharaan. Sebagian petani juga melakukan upaya mandiri menggunakan paralon dan pompa untuk memperoleh air irigasi.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Petani, Air Irigasi, Pasal 27, Perda Kabupaten Tegal, Kecamatan Bojong.

ABSTRACT

***Lyta Melly Yani 2026**, "Fulfillment of Farmers' Rights in Tegal Regency Regional Regulation Number 4 of 2008 concerning the Development and Management of Irrigation Systems." Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Supervisor:** Herning Hambarrukmi, M.H.I.*

This research is motivated by the importance of irrigation water in supporting agricultural activities and the differences in water access experienced by farmers in Bojong District, Tegal Regency, particularly during the dry season. Tegal Regency Regional Regulation Number 4 of 2008 concerning the Development and Management of Irrigation Systems regulates farmers' rights to irrigation water and the management of irrigation networks. This research aims to analyze the regulation of farmers' rights to irrigation water based on Article 27 of Tegal Regency Regional Regulation Number 4 of 2008 and to analyze the fulfillment of these rights in Bojong District, Tegal Regency.

This research uses an empirical juridical method with conceptual and sociological approaches. Data were obtained through interviews with farmers in Bojong District, the Department of Public Works and Spatial Planning of Tegal Regency, and the Technical Implementation Unit for irrigation management. The data were analyzed descriptively and qualitatively by relating the provisions of the regional regulation to the actual fulfillment of farmers' rights in the field. The results show that the regulation of farmers' rights to irrigation water is related to water use rights, water use rights for irrigation, and water exploitation rights, while Article 27 specifically regulates the role of the Water User Farmers' Association (P3A) in the operation, maintenance, and rehabilitation of tertiary irrigation networks, as well as government assistance when P3A faces limitations.

The fulfillment of farmers' rights has been carried out through rotational water distribution, network maintenance, community mutual cooperation, and coordination between P3A, the Technical Implementation Unit, and the local government. However, such fulfillment has not been fully optimal due to limited water discharge during the dry season, sedimentation or damage to irrigation networks, the location of farmland, and limited maintenance. Some farmers also make independent efforts by using pipes and pumps to obtain irrigation water.

Keywords: Fulfillment of Farmers' Rights, Irrigation Water, Article 27, Tegal Regency Regional Regulation, Bojong District.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim Rasa syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi" dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Ayon Diniyanto M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama masa studi.
6. Ibu Herning Hambarrukmi M.H.I selaku dosem pembimbing skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk mrmbimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. dan Bapak Fahrodin, M.H.I., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi.
8. Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pengetahuan, arahan, serta mendidik penulis selama menempuh masa perkuliahan.
9. Staf Akademik Mahasiswa Hukum Tatanegara yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

Pekalongan, 7 Oktober 2026



Lyta Melly Yani
NIM. 10322115

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **ix**
ABSTRAK **x**
ABSTRACT **xi**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teoretik 7
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 19
BAB II **21**
TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA **21**
A. Teori Hak Asasi Manusia 21
B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) 35
BAB III **42**
HASIL PENELITIAN TENTANG PEMENUHAN HAK PETANI ATAS AIR IRIGASI DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL **42**
A. Gambaran Umum Wilayah Pertanian dan Sistem Irigasi di Kecamatan Bojong 42
B. Pengaturan Hak Petani atas Air Irigasi Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 49
C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Petani atas Akses Air Irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal 59

BAB IV **70**

ANALISIS PEMENUHAN HAK PETANI ATAS AIR IRIGASI BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2008 **70**

A. Pengaturan Hak Petani atas Air Irigasi Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 70

B. Pemenuhan Hak Petani atas Air Irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 78

BAB V **97**

PENUTUP **97**

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA **101**

LAMPIRAN **106**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Hak Petani dalam UNDROP 2018 dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu..... 10
Tabel 3.1 Data Irigasi Yang Digunakan Petani di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal..... 62
Tabel 4. 1 Indikator Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi.....92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....106
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....108
Lampiran 3 Transkip Wawancara110
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.[1] Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai daerah. Dalam proses produksi pertanian, air memegang peranan yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam menunjang kegiatan budidaya tanaman sejak masa tanam hingga panen. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia. Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh kualitas lahan dan sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan air yang cukup dan berkelanjutan. Apabila distribusi air irigasi tidak berjalan dengan baik, maka produktivitas pertanian dapat mengalami penurunan yang berdampak pada kesejahteraan petani serta ketahanan pangan masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diatur dan diurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi.[2] Dalam undang-undang tersebut, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangannya, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai skala wilayahnya. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian masyarakat di daerah.

Sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang pekerjaan umum, Pemerintah

[1] "Statistik, Badan Pusat. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (2025)," n.d.
[2] "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.," Pub. L. No. 23 (2014).

Kabupaten Tegal menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Peraturan daerah tersebut mengatur mengenai perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu, perda tersebut juga mengatur pembagian pengelolaan irigasi berdasarkan skala jaringan, peran serta petani melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta pembiayaan dan pengawasan sistem irigasi.[3] Dalam Pasal 7 perda tersebut ditegaskan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat petani. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa petani memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan irigasi dan berhak memperoleh akses air untuk menunjang kegiatan pertanian.

Selain itu, dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi disebutkan bahwa hak guna air untuk irigasi terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna pakai air merupakan hak untuk memperoleh dan menggunakan air bagi kebutuhan pertanian rakyat, sedangkan hak guna usaha air merupakan hak untuk menggunakan sumber daya air bagi kepentingan usaha tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa petani memiliki hak untuk memperoleh akses air irigasi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan air tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan petani dan kegiatan pertanian masyarakat.

Secara konstitusional, hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya air juga berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya air demi kepentingan masyarakat, termasuk petani sebagai salah satu kelompok yang sangat bergantung pada keberadaan air untuk kegiatan pertanian.

[3] "Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pub. L. No. 4 (2008).," Pub. L. No. 4 (2008).

Pengaturan mengenai hak atas air juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.[4] Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pertanian, termasuk jaringan irigasi.[5] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan akses air irigasi bagi petani merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak petani yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif internasional, hak petani juga mendapat pengakuan melalui *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* (UNDROP) Tahun 2018 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa petani memiliki hak atas sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan pertanian, termasuk hak atas air serta hak untuk memperoleh akses terhadap sarana produksi pertanian guna menunjang kehidupan yang layak dan berkelanjutan.[6] Keberadaan deklarasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak petani merupakan bagian penting dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tabel 1. 1 Keterkaitan Hak Petani dalam UNDROP 2018 dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

No	Hak Petani dalam UNDROP 2018	Pengaturan dalam Hukum Indonesia	Kaitan dengan Perda Kabupaten Tegal No. 4 Tahun 2008
1.	Hak atas air	Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pasal mengatur hak guna pakai air dan hak guna usaha air
2.	Hak atas sarana produksi pertanian	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pengelolaan irigasi untuk mendukung kebutuhan pertanian

[4] "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pub. L. No. 17 (2019). Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122742/Uu-No-17-Tahun-2019.," Pub. L. No. 17 (2019).

[5] "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 19 (2013).," Pub. L. No. 19 (2013).

[6] "*United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), A/RES/73/165, 2018* (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2026)," n.d.

3.	Hak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya	UU No. 19 Tahun 2013 dan prinsip partisipatif dalam HAN	Pasal 7 mengatur pengelolaan irigasi secara partisipatif melalui P3A
4.	Hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak	UUD 1945 dan UU Perlindungan Petani	Pemenuhan akses air untuk mendukung produktivitas pertanian

Secara empiris, persoalan irigasi sering kali muncul terutama pada musim kemarau. Pada periode tersebut, sejumlah wilayah mengalami penurunan debit air yang berdampak pada berkurangnya pasokan air irigasi bagi lahan pertanian. Kondisi ini menyebabkan sebagian lahan pertanian tidak memperoleh pengairan secara optimal sehingga berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian dan mempengaruhi kesejahteraan petani.[7] Persoalan distribusi air irigasi pada musim kemarau menunjukkan bahwa pemenuhan hak petani atas akses air masih menjadi persoalan yang nyata dalam praktik pengelolaan irigasi di berbagai daerah.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pertanian cukup besar.[8] Salah satu wilayahnya adalah Kecamatan Bojong yang terdiri dari 17 desa dengan karakteristik geografis yang beragam. Secara empiris, persoalan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, terutama pada musim kemarau. Berkurangnya debit air menyebabkan distribusi air irigasi tidak berjalan secara optimal sehingga berdampak pada kegiatan pertanian masyarakat. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan beberapa petani di Kecamatan Bojong, diperoleh keterangan bahwa pada musim kemarau beberapa lahan pertanian mengalami keterbatasan pasokan air sehingga petani harus melakukan berbagai upaya alternatif untuk mempertahankan pengairan sawah mereka.[9] Selain itu, terdapat perbedaan kondisi jaringan irigasi pada beberapa wilayah, di mana sebagian desa telah menggunakan sistem irigasi teknis, sedangkan wilayah

[7] "News, Antara. 'Sawah Di Karawang Menganggur Pada Musim Kemarau Karena Kekurangan Air,' n.D.," n.d.

[8] "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal Dalam Angka (Publikasi Statistik Daerah), Yang Menunjukkan Besarnya Luas Lahan Pertanian Dan Dominannya Sektor Pertanian Dalam Struktur Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Tegal," n.d.

[9] "Wawancara Dengan Petani Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Tanggal 8 Februari 2026)," n.d.

lainnya masih menggunakan sistem semi teknis dan irigasi sederhana yang sangat bergantung pada kondisi alam.[10]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pemenuhan hak petani atas akses air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya air irigasi sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan kegiatan pertanian dan keberlangsungan penghidupan petani. Meskipun hak petani atas akses air irigasi telah memperoleh jaminan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, namun masih ditemukan berbagai kendala yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak tersebut. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka dapat berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian, terganggunya kesejahteraan petani, serta berkurangnya kemampuan sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak petani atas akses air irigasi telah dilaksanakan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal serta memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Secara normatif, hak petani atas akses air irigasi telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air maupun Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.[11] Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan distribusi air irigasi pada beberapa wilayah pertanian di Kecamatan Bojong, khususnya pada musim kemarau. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) terkait pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pemenuhan Hak Petani Atas Air Irigasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi."**

[10] "Wawancara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daeah Setempat," n.d.

[11] Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pub. L. No. 4 (2008).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak petani atas air irigasi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi?
2. Bagaimana pemenuhan hak petani atas air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hak petani atas air irigasi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
2. Untuk menganalisi pemenuhan hak petani atas air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak petani atas akses air irigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hak petani sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan hak atas air dan hak atas kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan hak petani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* (UNDROP) Tahun 2018.[12] Dengan demikian, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

[12] *"United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), A/RES/73/165, 2018* (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2026)."

referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak petani, hak atas air, perlindungan hak ekonomi sosial masyarakat, serta pengelolaan sistem irigasi dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, khususnya pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan distribusi air saat musim kemarau.

b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi agar pemenuhan hak petani atas akses air dapat berjalan lebih optimal.

c. Bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam meningkatkan partisipasi petani pada pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi di wilayah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun karena melekat pada martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan hukum memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[13]

Menurut Bahder Johan Nasution, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang keberadaannya wajib dihormati,

[13] Rhona K.m Smith Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, 2008).

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang.[14] Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat melalui kebijakan dan tindakan pemerintahan.

Dalam perkembangan konsep HAM modern, hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas air sebagai kebutuhan dasar masyarakat.[15] Hak atas air menjadi bagian penting dalam hak EKOSOB karena air merupakan kebutuhan utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk bagi petani dalam menjalankan kegiatan pertanian.

Dalam konteks pertanian, air memiliki peranan penting sebagai sarana utama dalam mendukung kegiatan usaha tani. Ketersediaan dan distribusi air yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pemenuhan akses air bagi petani dapat dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial masyarakat di bidang pertanian.

Hak petani sebagai bagian dari HAM juga mendapat pengakuan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* (UNDROP) Tahun 2018. Dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa petani memiliki hak atas air, hak atas sumber daya alam, hak atas kesejahteraan, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.[16] Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa petani tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi semata, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Selain itu, dalam hukum nasional pengaturan mengenai hak petani atas akses air juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

[14] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (bandung: mandar maju, 2014).
[15] Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*.
[16] *"United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP)," n.d.*

yang menegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pertanian, termasuk irigasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan akses air irigasi bagi petani merupakan bagian dari perlindungan hak-hak petani yang dijamin oleh negara.

Dalam penelitian ini, teori HAM digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak petani dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, khususnya mengenai hak petani atas akses air irigasi. Melalui teori ini, penelitian akan melihat bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal serta menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris di lapangan.

2. Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB)

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan, serta kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan secara layak. Hak EKOSOB mencakup berbagai hak, antara lain hak atas pekerjaan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Pemenuhan hak-hak tersebut membutuhkan peran negara melalui kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hak atas air, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 15 Tahun 2002 menjelaskan bahwa air merupakan sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang mendasar bagi kehidupan dan kesehatan. Akses terhadap air juga memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan air perlu memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, serta distribusinya secara adil.[17]

Dalam penelitian ini, konsep EKOSOB digunakan untuk memahami hubungan antara akses air irigasi dan kesejahteraan petani. Air irigasi memiliki peran

[17] *United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15 (2002): The Right to Water (Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), dokumen E/C.12/2002/11, 20 Januari 2003*.

penting dalam mendukung kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencaharian petani. Ketika petani mengalami kesulitan memperoleh air, kondisi tersebut dapat mengganggu pengelolaan lahan, meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan, dan berpotensi memengaruhi hasil pertanian serta pendapatan mereka. Dengan demikian, persoalan akses air irigasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengairan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan perspektif EKOSOB, penelitian ini menganalisis bagaimana keterbatasan ketersediaan air, kondisi jaringan irigasi, dan distribusi air berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi petani. Konsep ini digunakan bersama teori HAM untuk menelaah pemenuhan hak petani atas air irigasi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing pihak.[18]

F. Penelitian Terdahulu

berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi dengan fokus yang berbeda. berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Teori,Pendekatan dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Kajian Peran Serta Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi dengan Pendekatan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) oleh Rismanto, Agung Wiyono, dan Sri Wachyuni.[19]	Menggunakan teori *Theory of Planned Behaviour* (TPB), pendekatan empiris, dan metode deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.2

[18] *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, The Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human Rights Institutions*

[19] Agung Wiyono, "INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI DENGAN PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR (TPB)," 2024.

2.	Penerapan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan" oleh Marupah, Muhammad Kadir, dan Asmita Ahmad.[20]	Menggunakan teori partisipasi masyarakat, pendekatan empiris, dan metode pengabdian masyarakat partisipatif.	Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi partisipatif membantu meningkatkan keterlibatan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
3.	Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten oleh Benny Rachman.[21]	Menggunakan teori kelembagaan dan pendekatan kebijakan publik dengan metode analisis deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan hak atas air bagi petani.
4.	Tingkat Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi pada Daerah Irigasi Narongtong Kecamatan Jatinangor oleh Irfan Ardiansah dkk.[22]	Menggunakan teori partisipasi masyarakat, pendekatan empiris, dan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).	Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi masih belum optimal pada beberapa wilayah irigasi.
5.	Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap	Menggunakan teori pengelolaan sumber daya air, pendekatan survei,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi

[20] Perkumpulan Petani, Pemakai Air, and P A D I Kecamatan, "PENERAPAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP) BAGI" 1, no. 2 (2016): 105–12.

[21] Benny Rachman, "KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI : Kasus Provinsi Banten *Policy on Institutional System of Irrigation Management : The Case of Banten Province," n.d., 1–19.*

[22] Irfan Ardiansah et al., "NARONGTONG KECAMATAN JATINANGOR" 10, no. 3 (2021): 529–42.

	Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan oleh Maya Sari, M. Yazid, dan Dessy Adriani.[23]	dan metode deskriptif kuantitatif.	tradisional berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha tani masyarakat.
6.	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo oleh Narwin Taha.[24]	Menggunakan teori partisipasi masyarakat, pendekatan empiris, dan metode survei deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan irigasi.
7.	Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango oleh Yusuf Prianto Pakaya.[25]	Menggunakan pendekatan empiris dengan metode evaluasi jaringan irigasi dan analisis efisiensi air.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air irigasi dipengaruhi oleh efisiensi jaringan saluran primer dan sekunder dalam mendukung kebutuhan pertanian masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai sistem irigasi, distribusi air, pemeliharaan jaringan, dan keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi. Adapun perbedaannya perlu dilihat dari fokus permasalahan, dasar hukum yang digunakan, lokasi

[23] D I Sumatera Selatan et al., "Pengelolaan Irigasi Tradisional Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi Di Sumatera Selatan 1,2,3)" 10, no. 2 (2022): 299–311.

[24] Narwin Taha, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo" (Universitas Negeri Gorontalo, 2023).

[25] Yusuf Prianto Pakaya, "Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango" (n.d.).

penelitian, serta cara menganalisis hubungan antara pengaturan hukum dan kondisi empiris.

Penelitian ini secara khusus mengkaji pemenuhan hak petani atas air irigasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008, dengan perhatian pada Pasal 27 yang mengatur tanggung jawab P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier. Kajian tersebut dikaitkan dengan kondisi pemenuhan akses air irigasi yang dialami petani di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan petani, DPUPR, dan UPT Irigasi, sehingga pembahasan tidak hanya berpusat pada ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keterangan para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan irigasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menghubungkan ketentuan mengenai pengelolaan jaringan irigasi tersier dengan pengalaman petani dalam memperoleh air irigasi di lokasi penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan perspektif HAM dan konsep EKOSOB untuk melihat hubungan antara pengaturan hukum, pelaksanaan pengelolaan irigasi, serta dampaknya terhadap kegiatan pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai pemenuhan hak petani dalam konteks pengelolaan irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum dalam masyarakat.[26] Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak petani atas akses air irigasi, tetapi juga mengkaji bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak tersebut di lapangan, khususnya di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 2007).

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi serta melihat pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi dalam praktik di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan hak-hak petani, serta pemenuhan hak atas akses air irigasi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.[27]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[28] Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep mengenai hak petani sebagai bagian dari hak sosial dan ekonomi masyarakat yang perlu dipenuhi oleh negara melalui pengelolaan sistem irigasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat, termasuk petani sebagai kelompok masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air untuk kegiatan pertanian.[29] Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep hak petani sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* (UNDROP) Tahun 2018, khususnya mengenai hak atas air, hak atas sumber daya alam, dan hak atas

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana Penelitian Hukum, 2017).
[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Hlm. 135.*, n.d.
[29] Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

kesejahteraan.[30]

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara konsep hak petani dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi guna memahami bagaimana pemenuhan hak petani atas akses air irigasi dilaksanakan dalam praktik di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

b. Pendekatan Sosiolegal

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi yang terjadi di masyarakat.[31]

Dalam penelitian ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak petani atas air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.[32] Pendekatan ini dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan kondisi empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan petani, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait pengelolaan irigasi.

Melalui pendekatan *socio-legal*, penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dan kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh

[30] "*United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), A/RES/73/165, 2018* (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2026)."

[31] Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)

[32] Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pasal 27.

akses air irigasi, meliputi ketersediaan air, aksesibilitas, keteraturan distribusi, kondisi jaringan irigasi, serta pengawasan dan penanganan pengaduan. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif (*das sollen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*) untuk mengetahui apakah pemenuhan hak petani atas air irigasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hak petani atas air irigasi tidak terpenuhi dalam praktik.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfataan air irigasi Petani di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, antara lain:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal
2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setempat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer
 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

b. Bahan Hukum Sekunder
 1) Buku

2) Jurnal Ilmiah
3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan irigasi, dan hak petani atas akses air.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara pertama dilakukan kepada petani di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebagai pihak yang secara langsung menerima manfaat dari sistem irigasi. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi distribusi air irigasi, kendala yang dihadapi petani dalam memperoleh akses air, serta pelaksanaan pemenuhan hak petani atas air irigasi, khususnya pada musim kemarau.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Tegal. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pengelolaan irigasi, pelaksanaan pengembangan sistem irigasi, serta upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak petani atas akses air irigasi.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi sebagai pelaksana teknis pengelolaan irigasi di lapangan. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi jaringan irigasi, pelaksanaan distribusi air, kendala teknis pengairan, serta pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, peraturan perundang-undangan, data, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaturan hak petani dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, data kondisi irigasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi dan hak petani.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[33] Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, penulis memilah data hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Data yang dianggap tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan dipisahkan, sedangkan data yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan permasalahan penelitian, seperti kondisi jaringan irigasi, distribusi air, kendala yang dihadapi petani saat musim kemarau, serta pelaksanaan hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Melalui proses reduksi data, penulis dapat memfokuskan data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai. Pada tahap ini, data yang telah dipilih dan dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

[33] Aisyah Mutia, *Pengantar Metodologi Hukum*, 2023.

Data hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi, dan petani akan disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif. Selain itu, hasil observasi mengenai kondisi jaringan irigasi dan distribusi air di lapangan juga akan dijelaskan secara sistematis sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, seluruh data yang telah direduksi dan disajikan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Penulis akan menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak petani atas akses air irigasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Selain itu, penulis juga melakukan verifikasi dengan membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi ini, penulis dapat mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai hak petani atas akses air irigasi dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan distribusi air dan pemenuhan hak petani pada musim kemarau.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa subbagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih teratur dan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan akademik dan praktis mengapa penelitian ini penting dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis

Bab ini berisi mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian,

yaitu teori Hak Asasi Manusia (HAM), hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), hak petani, serta konsep hak atas air dalam kegiatan pertanian.Selain itu, bab ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak petani dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III: Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak petani dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Selain itu, bab ini juga membahas kondisi empiris di lapangan, pelaksanaan distribusi air irigasi, kendala yang dihadapi petani,serta analisis berdasarkan teori Hak Asasi Manusia (HAM)

BAB IV: Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang membandingkan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan, serta menguraikan pemenuhan hak-hak petani. Analisis juga dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kebijakan maupun penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hak petani atas air irigasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak petani atas air irigasi. Ketentuan tersebut berkaitan dengan hak guna air untuk irigasi, penyediaan dan pembagian air, serta pengelolaan jaringan irigasi. Secara khusus, Pasal 27 mengatur peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta dukungan pemerintah daerah apabila P3A mengalami keterbatasan. Dengan demikian, pemenuhan hak petani tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi dan dukungan para pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap lima indikator, yaitu ketersediaan air, aksesibilitas, keteraturan distribusi, kondisi jaringan irigasi, serta pengawasan dan pengaduan, dapat disimpulkan bahwa hak petani atas air irigasi di Kecamatan Bojong tidak terpenuhi dalam praktik. Pada indikator ketersediaan air, kebutuhan air petani tidak terpenuhi secara berkelanjutan, terutama ketika debit air menurun pada musim kemarau. Pada indikator aksesibilitas, masih terdapat petani yang kesulitan menjangkau jaringan irigasi dan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperoleh air. Pada indikator keteraturan distribusi, pembagian air secara bergiliran belum menjamin akses air yang adil dan tepat waktu bagi petani. Pada indikator kondisi jaringan irigasi, pendangkalan, kebocoran, dan penyumbatan saluran menghambat aliran air menuju lahan pertanian. Sementara itu, pada indikator pengawasan dan pengaduan, pengawasan terhadap gangguan saluran serta penanganan permasalahan yang dialami petani belum berjalan secara memadai. Kelima indikator tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya *(das sollen)* dan kenyataan di lapangan *(das sein)*. Oleh karena itu, pelaksanaan pemenuhan hak petani atas air irigasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 27, belum mampu menjamin terpenuhinya hak petani secara nyata di Kecamatan Bojong.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

 Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui perangkat daerah yang berwenang perlu menyusun prioritas penanganan irigasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kekurangan air ketika musim kemarau dan wilayah yang belum memperoleh akses irigasi secara optimal. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pendataan berkala terhadap kondisi jaringan, pemetaan wilayah rawan kekurangan air, serta pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan sesuai tingkat kebutuhan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi antara DPUPR, UPT, dan P3A agar penanganan permasalahan irigasi tidak berjalan secara terpisah. Langkah ini penting karena pemenuhan hak petani tidak cukup hanya dengan adanya peraturan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

2. Bagi Pengelola Jaringan Irigasi atau UPT

 Pengelola jaringan irigasi perlu melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan secara berkala, khususnya pada saluran yang mengalami pendangkalan, penyumbatan, kebocoran, atau kerusakan pintu air. Ketika debit air menurun, pengelola juga perlu menetapkan dan menyampaikan jadwal pembagian air secara jelas kepada petani serta melakukan pengawasan agar penggunaan air sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petani yang berada di bagian ujung jaringan atau mengalami kesulitan memperoleh air perlu mendapat perhatian dalam evaluasi distribusi. Di samping itu, pengelola perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, mencatat keluhan yang masuk, dan memberikan tindak lanjut yang jelas. Tindakan tersebut diperlukan agar pengelolaan irigasi tidak hanya berorientasi pada pembagian air, tetapi juga pada pemerataan akses dan penyelesaian masalah yang dialami petani.

3. Bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

 P3A perlu memperkuat perannya dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008. Upaya konkret yang dapat dilakukan adalah menyusun jadwal pemeliharaan, mengoordinasikan kegiatan pembersihan saluran, mendata kerusakan jaringan, serta menyampaikan kebutuhan perbaikan kepada pemerintah atau pengelola jaringan sesuai kewenangannya. P3A juga perlu memfasilitasi musyawarah antarpengguna air untuk menyepakati pembagian air secara adil, terutama ketika terjadi

penurunan debit. Apabila keterbatasan kemampuan teknis, tenaga, atau pendanaan menghambat pemeliharaan jaringan, P3A perlu mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan P3A tidak berhenti pada pembagian air, tetapi turut menjadi sarana untuk memperjuangkan kebutuhan petani secara kolektif.

4. Bagi Petani

 Petani perlu berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan sistem irigasi dengan menggunakan air sesuai jadwal dan kesepakatan bersama, tidak merusak atau menghambat aliran air yang menjadi hak pengguna lainnya, serta mengikuti kegiatan pemeliharaan saluran sesuai kemampuan dan kesepakatan. Apabila terjadi kekurangan air, kerusakan jaringan, atau pembagian yang dirasakan tidak adil, petani sebaiknya menyampaikan keluhan melalui P3A atau pengelola jaringan agar permasalahan dapat dicatat dan ditindaklanjuti. Partisipasi petani tersebut penting karena keberhasilan pengelolaan irigasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengelola jaringan, organisasi pengguna air, dan masyarakat. Namun, partisipasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan seluruh beban pemenuhan hak kepada petani, terutama ketika permasalahan membutuhkan perbaikan teknis atau pendanaan yang berada di luar kemampuan mereka.

5. Bagi Panitia Pelaksana

 Panitia pelaksana kegiatan atau program yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi pelibatan petani dan P3A dalam identifikasi masalah, penentuan lokasi prioritas, penyampaian informasi mengenai rencana kegiatan, serta pemantauan hasil pelaksanaan. Evaluasi kegiatan juga perlu memperhatikan manfaat yang dirasakan petani, seperti berkurangnya gangguan pada saluran, membaiknya keteraturan distribusi air, dan meningkatnya akses air bagi lahan yang sebelumnya mengalami kesulitan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga dari perubahan kondisi yang mendukung pemenuhan hak petani. Saran ini ditujukan kepada panitia pelaksana yang memang terlibat dalam program atau kegiatan irigasi terkait.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian

ilmu hukum, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), serta pemenuhan hak petani atas air irigasi. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian socio-legal mengenai kesenjangan antara norma hukum *(das sollen)* dan kenyataan empiris *(das sein)* dalam pemenuhan hak petani. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pemenuhan hak petani atas air irigasi dengan cakupan wilayah, informan, dan aspek hukum yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansah, Irfan, Selly Harnesa Putri, Nurpilihan Bafdal, Elisa Dian Astriani, and Universitas Padjadjaran. "NARONGTONG KECAMATAN JATINANGOR" 10, no. 3 (2021): 529–42.

Asbjørn Eide, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001, Hlm. 23., 2001.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Asshiddqie, Jimly. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,. Sinar graf. jakarta, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal Dalam Angka (Publikasi Statistik Daerah), Yang Menunjukkan Besarnya Luas Lahan Pertanian Dan Dominannya Sektor Pertanian Dalam Struktur Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Tegal.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Kecamatan Bojong Dalam Angka 2025, bagian Geografi dan Pemerintahan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Kecamatan Bojong Dalam Angka 2025, bagian keadaan geografis dan pertanian

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Kecamatan Bojong Dalam Angka 2025, bagian sosial ekonomi dan pertanian

Bahder Johan Nasution. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hlm. 132., n.d.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: The Right to Water, E/C.12/2002/11, 2003. (2003).

Dkk, Rhona K.m Smith. Hukum Hak Asasi Manusia,. Yogyakarta: Posham UII, 2008.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo, 2016.

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Hukum Hak Asasi Manusia,. Yogyakarta: Posham UII, 2008.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966., 1966.

jack Donnelly. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press, 2013.

Jan Materson dalam Miriam Budiardjo. Jan Materson Dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm. 211. jakarta: gramedia, 2008.

Marzuki, Peter Mhmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mutia, Aisyah. Pengantar Metodologi Hukum, 2023.

Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju, 2014.

News, Antara. 'Sawah Di Karawang Menganggur Pada Musim Kemarau Karena Kekurangan Air,' n.D.," n.d.

Ommittee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: The Right to Water, 2003., 2003.

Pasal 11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966 (n.d.).

Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber: JDIH BPK RI UUD 1945 (n.d.).

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. (n.d.).

Penelitian Hukum. jakarta: Kencana Penelitian Hukum, 2017.

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pub. L. No. 4 (2008)., Pub. L. No. 4 (2008).

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, khususnya Pasal 27 mengenai operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier oleh P3A

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, bagian Menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pasal 2 ayat (1)–(5)

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pasal 1 angka 9 dan angka 10

Petani, Perkumpulan, Pemakai Air, and P A D I Kecamatan. "PENERAPAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP) BAGI" 1, no. 2 (2016): 105–12.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Hlm. 135., n.d.

Philip Alston Dan Gerard Quinn, 'The Nature and Scope of States Parties'' Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", Human Rights Quarterly, Vol. 9, No. 2, 1987, Hlm. 156.'" 9 (2020).

Rachman, Benny. "KEBIJAKAN SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI : Kasus Provinsi Banten Policy on Institutional System of Irrigation Management : The Case of Banten Province," n.d., 1–19.

Rhona K.M. Smith dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, n.d.

Rhona K.M. Smith Dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, Hlm. 22. Yogyakarta: Posham UII, 2008.

Rhona K.M. Smith Dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, Hlm. 24., 2008.

Rhona K.M. Smith Dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, Hlm. 25, 2008.

Rhona K.M. Smith Dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 20. Edited by Yogyakarta. Posham UII, 2008.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Saragih, Henry. Hak-Hak Petani Dalam Perspektif HAM,. jakarta: spi press, 2019.

Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Selatan, D I Sumatera, Maya Sari, M Yazid, and Dessy Adriani. "Pengelolaan Irigasi Tradisional Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi Di Sumatera Selatan 1,2,3)" 10, no. 2 (2022): 299–311.

Sitanala Arsyad. Konservasi Tanah Dan Air. bogor: IPB Press, 2010.

Smith, Rhona K. M. Hukum Hak Asasi Manusia, n.d.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. jakarta: UI Press, 2007.

Statistik, Badan Pusat. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (2025), n.d.

Taha, Narwin. “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.” Universitas Negeri Gorontalo, 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (n.d.).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pub. L. No. 17 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019., Pub. L. No. 17 (2019).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 19 (2013)., Pub. L. No. 19 (2013).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah., Pub. L. No. 23 (2014).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1. (n.d.).

United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), A/RES/73/165, 2018 (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2026) n.d.

Universal Declaration of Human Rights, Pasal 1. (n.d.).

Wawancara Dengan Petani Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Tanggal 8 Februari 2026),” n.d.

Wawancara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daeah Setempat

Wiradi, Gunawan. Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta: Insist Press, 2009.

Wiyono, Agung. “INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI DENGAN PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR (TPB),” 2024.

World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action, 1993., 1993.

Yusuf Prianto Pakaya. “Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango,” n.d.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Iis, Petani Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Hari Juma'at 10 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Ibu Jamilah, Petani Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Hari Juma'at 10 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Ibu Toamah, Petani Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Hari Sabtu 11 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Ibu Jaronah, Petani Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Pada Hari Minggu 12 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Ibu Salamah Petani Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Pada Hari 12 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahrup Petani Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Pada Hari Minggu 12 Juli 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nana Anta P. Selaku Pihak DPUPR Pada Hari Jumat 04 September 2026

Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Mail Selaku Pihak UPT Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Pada Hari Jumat 04 September 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Lyta Melly Yani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 04 April 2004
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kajenengan RT 003 RW 002 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
6. Nomor HP : 088221284383
7. Email : lyta.melly.yani@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung

 Nama : Rohman Hidayat

 Pekerjaan : Wiraswasta

 Agama : Islam

2. Ibu Kandung

 Nama : Ulwiyah

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

 Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Tamamul Huda
2. SD Negeri 02 Kajenengan
3. SMP Negeri 03 Moga
4. SMK Al-falah Moga
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan